



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Pembinaan dan pemberdayaan kepada tenaga kerja rentan/disabilitas

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. a.Masyarakat rentan / penyandang disabilitas yang sudah memasuki usia angkatan kerja (minimal 18 tahun)
2. Belum memiliki usaha atau sedang merintis usaha produktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a)Penyandang disabilitas datang ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kota untuk mencari informasi kegiatan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas
2. b)Penyandang disabilitas mendaftarkan diri melalui Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
3. c)Calon peserta kegiatan pemberdayaan menunggu proses seleksi dan kurasi;
4. d)Calon peserta yang lolos seleksi akan diundang oleh Tim Disnakertrans Provinsi untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a)Informasi Kegiatan bimbingan manajemen bagi tenaga kerja Disabilitas/Rentan b)Informasi Kegiatan pembinaan tenaga kerja Disabilitas/Rentan Informasi Kegiatan pembinaan penerapan teknologi tepat guna

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : disnakertrans@jatimprov.go.id

Pengaduan : www.lapor.go.id